

## Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penulisan Karya Ilmiah Hasil Chat-Bot Artificial Intelligence (AI)

<sup>1</sup>M. Iman Wahyudi

<sup>1</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: iman.wahyudi@uinbanten.ac.id

<sup>2</sup>Anna Rosdiana

<sup>2</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: anna.rosdiana@uinbanten.ac.id

<sup>3</sup>Mustaghfiroh

<sup>3</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: mustaghfiroh478@gmail.com

<sup>3</sup>Muhammad Riyan

<sup>3</sup>Universitas Al-Khairiyah Cilegon Banten e-mail: mriyan@unival-cilegon.ac.id

### Abstrak

*Tantangan era digital sangat beragam dan kompleks, karena data menjadi sangat penting dan berharga, tetapi keamanan dan privasinya memudar setiap detik, melalui akses ilegal, atau bahkan pencurian data. Saat ini banyak institusi semakin khawatir tentang potensi dampak negatif yang menerpa para akademisi terkait penggunaan aplikasi berbasis Language Learning Model (LLM) seperti ChatGPT sehingga munculnya plagiarisme, plagiarisme masih merupakan bentuk pelanggaran akademik yang sering terjadi, sehingga perlu dikaji dan diteliti secara mendalam terkait perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang bermuara pada pemberian rekomendasi hukum yang mengikat terkait praktik ini. Metode penelitian yang digunakan dalam laporan penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research), dalam studi ini penulis menjadikan beberapa buku, e-book, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi yang relevan dari sumber yang terpercaya sebagai referensi dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Putusan Hukum Positif menunjukkan bahwa Hukum ini mengakui hak eksklusif pencipta untuk melindungi karya mereka dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hak tersebut. Berdasarkan UU Hak Cipta, tindakan plagiasi dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata, sedangkan putusan hukum Islam terkait kejahatan kekayaan intelektual tidak dapat dibukuk dengan Hadd tetapi "hukuman diskresioner," yaitu, "Ta'azir". Laporan ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan yang belum tersentuh.*

**Kata Kunci:** AI Chatbot, Plagiarisme, Hukum Positif, Hukum Islam

### LATAR BELAKANG

Romansky berpendapat bahwa "Era digital digambarkan sebagai solusi teknologi seperti lingkungan virtual, layanan digital, aplikasi cerdas, pembelajaran mesin, dan sistem berbasis pengetahuan"<sup>1</sup>. Ada banyak peluang di era digital, beberapa di antaranya adalah penggunaan internet untuk keperluan bisnis online, *remote work from anywhere*, online learning<sup>2</sup>, teknologi blockchain<sup>3</sup>, dan masih banyak lagi kemudahan dengan digitalisasi proses bisnis yang terjadi, namun kemudahan yang ditawarkan teknologi ibarat "two blades", Di

<sup>1</sup> Radi P. Romansky and Irina S. Noninska, "Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection," *Mathematical Biosciences and Engineering* 17, no. 5 (2020).

<sup>2</sup> Abdullah SAYKILI, "Higher Education in The Digital Age: The Impact of Digital Connective Technologies," *Journal of Educational Technology and Online Learning* (2019).

<sup>3</sup> R Páez, "An Architecture for Biometric Electronic Identification Document System Based on Blockchain," *Future Internet* 12, no. 1 (2020).

mana satu sisi menawarkan kemudahan dan, sisi lain menjadi tantangan di masyarakat. Di era digital yang sama, persaingan untuk kemampuan tidak kehilangan keterampilan dan kemampuan tradisional semakin mengandalkan teknologi, kemampuan menggunakan teknologi dan memahami isu-isu digital sangat penting. Literasi digital adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam masyarakat yang terhubung.

Tantangan era digital sangat beragam dan kompleks, karena data menjadi sangat penting dan berharga, tetapi keamanan dan privasinya memudar setiap detik, melalui akses ilegal, atau bahkan pencurian data <sup>4</sup>. Tantangan terbesar adalah menciptakan teknologi yang inovatif dan efektif tanpa mengorbankan keamanan dan privasi <sup>5</sup>. Penting bagi pengembang teknologi untuk terus mempertimbangkan implikasi etis dan dampak sosial dari teknologi yang telah mereka kembangkan, serta melakukan manajemen informasi yang efektif dan akurat. Di dunia digital saat ini, anti-plagiarisme memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada reputasi individu tetapi juga pada banyak organisasi, karena banyak platform online memiliki kebijakan anti-plagiarisme dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan jika ada pelanggaran. Tindakan Plagiarisme dikutuk, tetapi masih merupakan bentuk pelanggaran akademik yang sering terjadi <sup>6</sup>. Plagiarisme merupakan kegiatan mengambil hasil karya orang lain kemudian mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber asli yang tepat kepada pemilik sebenarnya. Di era digital, plagiarisme semakin mudah dilakukan karena banyaknya informasi yang tersedia secara online dan kemudahan mengaksesnya. Konsentrasi plagiarisme di dunia digital cukup tinggi karena ada begitu banyak sumber daya yang tersedia secara online. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada artikel, buku, jurnal, situs web, dan blog.

Bentuk umum plagiarisme di dunia digital termasuk menyalin dan menempelkan teks yang tepat tanpa edisi apa pun, atau konten dari sumber lain tanpa pengakuan, mengambil teks dari sumber lain, mengubah kata-kata atau frasa kecil agar terlihat seperti aslinya, atau membayar uang seseorang atau kesetaraannya untuk menulis konten, esai, disertasi, tesis, dll. Dan kemudian pekerjaan yang akan digunakan sebagai karya sendiri tanpa pengakuan atau memberikan pengakuan khusus kepada penulis yang sebenarnya, itu bisa dilakukan juga oleh mesin. Saat ini institusi semakin khawatir tentang potensi dampak negatif yang; model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT dapat berada di masyarakat, seperti berita palsu, plagiarisme, dan masalah jaminan sosial <sup>7</sup>.

Semua perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kejahatan intelektual karena dapat merugikan hak penulis yang sebenarnya dan melanggar hak cipta. Tindakan tersebut juga dianggap tidak etis karena dapat

---

<sup>4</sup> Romansky and Noninska, "Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection."

<sup>5</sup> T. Mantoro et al., "Real-Time Printed Document Authentication Using Watermarked QR Code," in *Proceedings - 4th International Conference on Cyber Security, Cyber Warfare, and Digital Forensics, CyberSec 2015*, 2016.

<sup>6</sup> Joana Geraldi, "Plagiarism in Project Studies," *Project Management Journal*, 2021.

<sup>7</sup> Biyang Guo et al., "How Close Is ChatGPT to Human Experts? Comparison Corpus, Evaluation, and Detection," no. November (2023): 1–20, <http://arxiv.org/abs/2301.07597>.

merusak reputasi seseorang di bidang akademik, tulisan, dan profesi lainnya. Maka seyogyanya bagi setiap orang untuk menghormati hak atas kekayaan intelektual dan memastikan bahwa semua karya yang mereka gunakan atau publikasikan tidak melanggar hak orang lain. Menurut data Kementerian Riset dan Teknologi—Pendidikan Tinggi, Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, "Kasus plagiarisme karya ilmiah cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>8</sup> pada tahun 2003, telah ada beberapa sanksi untuk kejahatan akademik menurut Undang-Undang Hukum Negara Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia<sup>9</sup>.

Plagiarisme dapat mengurangi kredibilitas dan pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan dalam mode itu, juga mempengaruhi reputasi dan karier penulis yang sebenarnya dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, namun, dapat menyebabkan sanksi hukum, diskualifikasi dari kompetisi atau pengakuan ilmiah, dan kerusakan reputasi dan karir mereka di masa depan. Selain itu, plagiarisme dapat mencerminkan kurangnya integritas, moralitas, dan etika dalam masyarakat akademik. Penelitian<sup>10</sup> menunjukkan bahwa alasan mengapa beberapa siswa memanjakan diri dalam tindakan plagiarisme adalah kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi ChatGpt. Siswa sekarang memiliki akses mudah ke alat berbasis kecerdasan buatan canggih seperti ChatGPT<sup>11</sup>, serta apa yang<sup>12</sup> menegaskan bahwa 70% pengguna memilih antarmuka percakapan yang didukung ChatGPT daripada teknik tradisional, dengan alasan kenyamanan, efisiensi, dan personalisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna ingin menggunakan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Studi ini menemukan bahwa pada periode sebelumnya, standar pasti lebih rendah daripada yang ada saat ini dan ruang lingkup untuk mengutip penjiplak selalu ada<sup>13</sup>. Tantangan era digital sangat beragam dan kompleks. Data menjadi sangat penting dan berharga, dan kemudian keamanan dan privasi data menjadi tantangan krusial, seperti perlindungan data, akses ilegal, atau bahkan pencurian data<sup>14</sup>.

Tantangan terbesar adalah menciptakan teknologi yang inovatif dan efektif tanpa mengorbankan keamanan dan privasi<sup>15</sup>. Penting bagi pengembang teknologi untuk mempertimbangkan implikasi etis dan dampak sosial dari teknologi yang telah mereka kembangkan dan melakukan manajemen informasi yang efektif dan akurat.

---

<sup>8</sup> Sukaesih Sukaesih, "Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018).

<sup>9</sup> Kurnia Sholihah, "Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Integritas Akademik," *Pustabliblia: Journal of Library and Information Science* 3, no. 2 (2019).

<sup>10</sup> Polona Šprajc et al., "Reasons for Plagiarism in Higher Education," *Organizacija* 50, no. 1 (2017).

<sup>11</sup> Mike Perkins, "Academic Integrity Considerations of AI Large Language Models in the Post-Pandemic Era: ChatGPT and Beyond," *Journal of University Teaching and Learning Practice* 20, no. 2 (2023).

<sup>12</sup> Tam Sakirin and Rachid Ben Said, "User Preferences for ChatGPT-Powered Conversational Interfaces versus Traditional Methods," *Mesopotamian Journal of Computer Science* (2023).

<sup>13</sup> Abdul Rashid Moten, "Academic Dishonesty and Misconduct: Curbing Plagiarism in the Muslim World," *Intellectual Discourse* 22, no. 2 (2014).

<sup>14</sup> Romansky and Noninska, "Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection."

<sup>15</sup> Mantoro et al., "Real-Time Printed Document Authentication Using Watermarked QR Code."

Di dunia digital, plagiarisme dapat berdampak signifikan pada reputasi individu atau organisasi. Banyak platform online memiliki kebijakan anti-plagiarisme dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk pelanggaran. Plagiarisme dikutuk namun tetap menjadi bentuk pelanggaran akademik yang sering terjadi. Tindakan plagiarisme semakin mudah dilakukan di era digital saat ini karena banyaknya informasi yang tersedia secara online, ini termasuk artikel, buku, jurnal, situs web, blog, dan banyak lagi. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk memahami bahwa plagiarisme tidak dapat diterima dalam konteks apa pun. Setiap karya yang dihasilkan harus didasarkan pada ide-ide orisinal. Mengingat hukum yang ada di Indonesia, masalah plagiarisme telah dibahas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>16</sup> dan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang secara jelas telah tersirat, tetapi plagiarisme tersirat dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44 UUHC No. 28 Tahun 2014<sup>17</sup>. Jelas bahwa secara hukum, kegiatan plagiarisme ini tidak diperbolehkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam.<sup>18</sup>

Kampanye anti plagiarisme merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah plagiarisme dan mendorong tindakan untuk menghindari dan mengatasi plagiarisme, kampanye anti plagiarisme dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti: mengedukasi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum tentang apa itu plagiarisme, bagaimana menghindari plagiarisme, dan dampak buruk plagiarisme terhadap reputasi akademik dan pribadi; meningkatkan kesadaran tentang keberadaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme, memberikan contoh tindakan plagiarisme serta efek dan konsekuensinya; Dengan meningkatnya sosialisasi di media, seperti memasang spanduk, poster, dan brosur tentang bahaya tindakan plagiarisme di kampus, maka pendidik perlu mencerahkan siswa, memantau mereka untuk aktivitas yang mencurigakan<sup>19</sup>, menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku plagiarisme dengan mengeluarkan aturan yang jelas dan memberikan pengetahuan tentang hak cipta dan perlindungan karya intelektual akan berkontribusi secara serius. Beberapa upaya dalam memberikan solusi abadi untuk mengurangi kejahatan akademik ini ditawarkan, oleh Kolhar & Alameen, pada tahun 2021 karena mereka secara profesional, dan tak kenal lelah merancang perangkat lunak anti-plagiarisme yang unik hanya untuk mendeteksi plagiarisme untuk tugas siswa, Edward Tian, seorang senior berusia 22 tahun di Universitas Princeton, juga telah membangun aplikasi untuk mendeteksi apakah teks ditulis oleh ChatGPT<sup>20</sup>, ada juga yang menggunakan

---

<sup>16</sup> Rahmad Alfazri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA," *ETD Unsyiah* 1, no. 1 (2014).

<sup>17</sup> Guswan Hakim, "Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme," *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018).

<sup>18</sup> ALAN PITRIAN RAMADHAN, "SANKSI PLAGIAT DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2010 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM," *UIN RADEN FATAH PALEMBANG* (2019).

<sup>19</sup> Randy Joy Magno Ventayen, "OpenAI ChatGPT Generated Results: Similarity Index of Artificial Intelligence-Based Contents," *SSRN Electronic Journal* (2023).

<sup>20</sup> Emma Bowman, "A College Student Created an App That Can Tell Whether AI Wrote an Essay," *NPR*.

aplikasi yang sudah tersedia di jaringan internet free access<sup>21</sup> atau berbayar<sup>22</sup>, hasil penelitian oleh Saini<sup>23</sup> juga menggunakan indexing dokumen asli dilakukan dan kemudian menggunakan cosine similarity untuk membandingkan dokumen yang dijiplak dengan satu set dokumen yang tersimpan sebelumnya.

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung aktivitas manusia, salah satunya adalah chatbot AI. Chatbot AI, yang dirancang untuk memahami dan menanggapi bahasa manusia secara alami, kini telah diadopsi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, chatbot AI menawarkan potensi untuk mendukung penulis dengan memberikan referensi, menyusun ide, dan menyelesaikan tugas administratif. Namun, penggunaan chatbot AI juga memunculkan tantangan dan permasalahan yang perlu dipahami lebih lanjut.

Secara umum, chatbot AI seperti ChatGPT dapat membantu dalam mencari informasi, menyusun draf, atau memberikan klarifikasi terkait konsep-konsep ilmiah. Kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan teks yang relevan dalam waktu singkat menjadi daya tarik utama. Teknologi ini juga dapat membantu mahasiswa atau peneliti yang kesulitan menyusun kalimat atau memformulasikan argumen secara efektif.

Beberapa penelitian sudah dilakukan terkait dengan Indikasi penulisan karya ilmiah hasil Chat-Bot AI merupakan sebuah plagiasi<sup>24</sup> dan plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran akademik yang sering terjadi<sup>25</sup>, Peningkatan Kasus Plagiarisme.<sup>26</sup> Analisis yuridis terhadap tindak pidana penjiplakan karya ilmiah orang lain (plagiat) dalam hukum pidana<sup>27</sup>, kejahatan akademik menurut Undang-Undang Hukum Negara Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia<sup>28</sup>, Masalah plagiarisme telah dibahas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>29</sup> dan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang secara tersirat, dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44 UUHC No. 28 Tahun 2014<sup>30</sup>. Dan<sup>31</sup> yang membahas

---

<sup>21</sup> Michael Gamba, Magdalena Ocbian, and Maryjean Gamba, "Plagiarism Checker as Best Free Online Plagiarism Detection Software," *JPAIR Multidisciplinary Research* 18, no. 1 (2014).

<sup>22</sup> Dong Kyoonyoo and James Jungbae Roh, "Adoption of E-Books: A Digital Textbook Perspective," *Journal of Computer Information Systems* 59, no. 2 (2019).

<sup>23</sup> Anu Saini et al., "Plagiarism Checker: Text Mining," *International Journal of Computer Applications* 134, no. 3 (2016).

<sup>24</sup> Ventayen, "OpenAI ChatGPT Generated Results: Similarity Index of Artificial Intelligence-Based Contents."

<sup>25</sup> Geraldi, "Plagiarism in Project Studies."

<sup>26</sup> Sukaesih, "Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia."

<sup>27</sup> Alfazri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA."

<sup>28</sup> Sholihah, "Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Integritas Akademik."

<sup>29</sup> Alfazri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA."

<sup>30</sup> Hakim, "Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme."

<sup>31</sup> PITRIAN RAMADHAN, "SANKSI PLAGIAT DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2010 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM."

plagiarisme dalam pandangan Islam serta kajian<sup>32</sup> tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pada Munas VII MUI 2005, dan Plagiarisme dalam norma dalam syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*)<sup>33</sup>.

Konteks hukum Positif penulisan karya ilmiah dengan menggunakan chatbot AI melibatkan pertimbangan kajian hukum terkait; Perlindungan Hak Cipta, Tanggung Jawab Hukum, Regulasi Penggunaan Data Publik, dan Perlindungan Konsumen, dan dalam pandangan hukum Islam, penulisan karya ilmiah dengan menggunakan chatbot AI bisa dilihat dan dikaji dari beberapa teori yang relevan seperti; *Maqasid al-Shariah, Maslahah, Ijtihad* (Penafsiran) dan Adaptasi Teknologi, Adab dan Etika Penelitian, dan *Tajdid* (Pembaharuan).

Namun demikian, penggunaan chatbot AI dalam penulisan karya ilmiah menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu disoroti:

- a. Chatbot AI dapat menghasilkan teks yang relevan, tetapi ada risiko pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme atau penyalahgunaan informasi. Hal ini dapat mengancam keaslian dan integritas karya ilmiah.
- b. Kualitas Informasi: Meskipun chatbot AI memiliki akses luas terhadap data, tidak semua informasi yang dihasilkannya valid atau akurat. Kurangnya mekanisme verifikasi bisa menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau bias dalam karya ilmiah.
- c. Ketergantungan pada chatbot AI berpotensi mengurangi keterampilan kritis, analitis, dan literasi akademik penulis, terutama bagi mahasiswa yang sedang belajar menulis secara mandiri.
- d. Penggunaan chatbot AI dalam proses kreatif karya ilmiah menimbulkan dilema etis tentang sejauh mana kontribusi teknologi ini dapat diterima dalam proses penulisan akademik.

Selain mempertimbangkan putusan hukum pencurian akademik, dalam tulisan ini juga diusulkan aplikasi unik yang dapat digunakan sebagai alat dalam memeriksa indeks kesamaan berbasis kecerdasan buatan. Aplikasi tersebut merupakan kepanjangan dari aplikasi yang dikembangkan oleh Suwaidaslam<sup>34</sup> yang mengarah pada plagiarisme yang dilakukan dalam pembuatan paper yang mengindikasikan hasil copy-paste dari chatbot berbasis kecerdasan buatan. Aplikasi ini dibuat dalam prototipe sederhana menggunakan pemrograman Python, yang user-friendly, sehingga dapat digunakan dengan mudah dalam implementasinya. Walaupun dengan beragam aplikasi untuk menangkal hal tersebut diatas akan tetapi praktik yang terjadi msaih ada saja yang melakukan hal tersebut, shingga perlu dikaji secara mendalam terkait hukum islam dalam

---

<sup>32</sup> Yuyun Widyastuti, "ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MA'ALAH ALA'AH MURSALAH," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2, no. 1 (2020).

<sup>33</sup> Usman Alfariqi, "Plagiarisme Dalam Perspektif Hukum Islam," in *International Conference on Islamic Studies*, 2018.

<sup>34</sup> Swaid Salam, "AI Generated Text Checker App," 2023, [https://github.com/SuwaidAslam/AI\\_Generated\\_Text\\_Checker\\_App](https://github.com/SuwaidAslam/AI_Generated_Text_Checker_App).

memandang praktik ini, begitu pula dalam pandangan hukum positif, maka proposal ini diajukan sebagai rekomendasi hukum pada akhirnya terkait dengan praktik yang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini, metode yang di gunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi pustaka (*library research*), dalam studi ini penulis menjadikan beberapa buku, e-book, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi yang relevan dari sumber yang terpercaya sebagai referensi dalam penulisan ini. Dan penulis juga mengutip segala hal yang sekiranya dibutuhkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap masalah yang sedang dibahas dalam paper ini. Paper ini menggunakan analisis pemikiran yang terdapat dalam jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber Pustaka yang lain.

Metode penelitian studi pustaka atau literature review adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dan sintesis literatur yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi lainnya. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk menyajikan, mengevaluasi, dan menyintesis pengetahuan yang sudah ada tentang suatu topik tertentu.

Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan metode studi pustaka dalam suatu penelitian. Beberapa alasan umum termasuk:

- a. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun dasar teoretis yang kuat untuk penelitian mereka. Dengan menyelidiki literatur yang relevan, peneliti dapat memahami teori-teori yang telah ada dan merumuskan landasan konseptual untuk penelitian mereka.
- b. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau celah dalam penelitian yang sudah ada. Ini dapat menjadi dasar bagi penelitian baru yang akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut.
- c. Studi pustaka membantu peneliti mengumpulkan bukti pendukung untuk argumen atau hipotesis mereka.

Dengan merinci temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperkuat dasar argumen mereka.

Dalam studi pustaka, peneliti dapat memahami metode-metode penelitian yang telah digunakan dalam konteks serupa. Ini membantu peneliti dalam memilih dan merancang metode yang sesuai untuk penelitian mereka sendiri. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk eksplorasi variabel dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Ini membantu dalam merinci kerangka konseptual atau teoretis penelitian. Dalam beberapa kasus, terutama ketika ketersediaan sumber daya terbatas, studi pustaka dapat menjadi alternatif yang efisien untuk memahami topik tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Studi pustaka dapat membantu peneliti memahami perkembangan historis suatu topik atau disiplin ilmu. Ini dapat memberikan konteks penting untuk penelitian yang lebih baru.

## PEMBAHASAN

Pembahasan hukum positif terkait penggunaan chatbot AI dalam penulisan karya ilmiah melibatkan pemahaman tentang hak cipta, orisinalitas, tanggung jawab akademik, dan ketentuan integritas ilmiah. Dalam konteks hukum positif, undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan kerangka kerja untuk menilai sejauh mana hasil chatbot AI dapat diterima dalam karya ilmiah, serta batasan tanggung jawab yang harus diemban oleh penulis atau pengguna AI tersebut.

Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai aspek-aspek hukum positif yang relevan:

Hukum positif umumnya memberikan hak cipta kepada karya yang diciptakan oleh manusia, dan undang-undang hak cipta di banyak negara menganggap orisinalitas sebagai hasil kreativitas individu. Dalam kasus chatbot AI, teks atau informasi yang dihasilkan AI tidak memenuhi syarat sebagai “ciptaan manusia” dalam pengertian hukum positif hak cipta. AI tidak memiliki kemampuan kreatif atau intelektual yang khas manusia, karena ia hanya menghasilkan teks berdasarkan pola data yang dilatih oleh pengembangnya.

Dalam konteks karya ilmiah, menggunakan teks atau ide dari AI tanpa modifikasi signifikan atau tanpa pengungkapan dapat dianggap sebagai pelanggaran orisinalitas. Mahasiswa atau penulis yang menggunakan hasil AI secara utuh bisa menghadapi konsekuensi atas tuduhan plagiarisme atau penurunan kualitas intelektual karena dianggap tidak menghasilkan karya yang orisinal.

Di banyak institusi akademik, penggunaan hasil AI dalam karya ilmiah tanpa penyebutan atau pengungkapan dianggap melanggar prinsip-prinsip integritas akademik. Chatbot AI menghasilkan teks berdasarkan kumpulan data besar yang sudah ada sebelumnya, sehingga menggunakan teks AI secara langsung tanpa pengecekan atau pengakuan sumber dapat melanggar aturan integritas dan transparansi dalam penulisan akademik.

Beberapa institusi pendidikan menyatakan bahwa teks yang dihasilkan AI tidak boleh diakui sebagai hasil kerja sendiri. Mengingat AI dapat menyusun informasi dengan cara yang mirip dengan struktur penulisan akademik, mahasiswa yang menggunakan hasil chatbot AI tanpa modifikasi bisa terjebak dalam tindakan plagiarisme, yang dalam hukum positif bisa dikenai sanksi administratif atau bahkan hukum di beberapa institusi.

Menurut hukum positif, tanggung jawab atas isi karya ilmiah tetap berada di tangan penulis atau pengguna, termasuk jika mereka menggunakan bantuan AI. Chatbot AI hanya dianggap sebagai alat atau teknologi yang mempermudah penulisan, tetapi bukan subjek yang bertanggung jawab atas isi. Jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian ilmiah, maka pengguna AI bertanggung jawab secara penuh atas teks tersebut.

Hukum hak cipta dalam konteks AI menempatkan kepemilikan teks pada pengguna atau pemilik hak dari input data, bukan pada AI itu sendiri. Namun, karena AI hanya merangkai data tanpa unsur kreatifitas

manusia, teks AI tidak dianggap memiliki nilai hak cipta penuh kecuali dimodifikasi secara substansial oleh manusia.

Seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi AI, beberapa universitas telah merumuskan kebijakan khusus untuk mengatur penggunaan AI dalam aktivitas akademik. Pedoman ini biasanya menetapkan batasan pada penggunaan chatbot AI untuk memastikan orisinalitas dan integritas akademik tetap terjaga. Pelanggaran terhadap kebijakan ini, seperti plagiarisme atau ketergantungan penuh pada AI tanpa modifikasi, dapat dikenai sanksi akademik, mulai dari penurunan nilai hingga skorsing. Beberapa institusi juga menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengujian tingkat keterlibatan AI untuk menjaga kualitas ilmiah.

Hukum positif menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab akademis. Penggunaan AI tanpa pengungkapan dapat dianggap menyesatkan dan merugikan standar ilmiah. Dalam etika akademik, penulis karya ilmiah seharusnya mengungkapkan penggunaan AI sebagai bentuk transparansi, menjaga bahwa karya yang disajikan benar-benar mencerminkan kapasitas dan pemikiran penulis.

Penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab berisiko mengurangi keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Hukum positif yang berlaku di lingkungan akademik bertujuan untuk mendorong perkembangan intelektual, yang berarti AI sebaiknya hanya digunakan sebagai pendukung dan bukan sebagai pengganti pemikiran kritis atau kontribusi ilmiah.

Di berbagai yurisdiksi, undang-undang hak cipta tradisional tidak mengakui teks AI sebagai karya orisinal. Berdasarkan ini, penulisan karya ilmiah yang menggunakan teks atau hasil AI sepenuhnya mungkin akan menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan atau perlindungan hukum hak cipta. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur teks AI secara eksplisit, tetapi prinsip orisinalitas tetap menjadi dasar hak cipta yang penting.

Saat ini, beberapa organisasi internasional, seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sedang membahas standar perlindungan hak cipta yang lebih adaptif terhadap teknologi AI. Walaupun belum ada keputusan hukum yang pasti, hukum positif ke depan dapat mencakup regulasi yang mengatur kepemilikan atau pembatasan AI dalam konteks akademik dan ilmiah.

Berdasarkan hukum positif yang ada, penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah harus dikelola dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan integritas akademik, hak cipta, dan orisinalitas tetap terjaga. Hukum positif saat ini menekankan beberapa poin penting:

1. Institusi akademik diharapkan mewajibkan mahasiswa atau peneliti untuk menyatakan jika mereka menggunakan bantuan AI. Hal ini penting sebagai bentuk pengakuan terhadap orisinalitas dan integritas karya.

2. hanya boleh digunakan sebagai referensi atau alat bantu dalam kerangka hukum positif. Mahasiswa atau peneliti harus memverifikasi, menyunting, dan memastikan hasil yang dihasilkan oleh AI benar-benar sesuai dengan standar ilmiah.
3. Hukum positif tidak memindahkan tanggung jawab dari penulis kepada AI. Hasil akhir karya ilmiah tetap berada di bawah tanggung jawab penuh penulis atau pengguna AI.
4. Dengan meningkatnya teknologi AI dalam akademik, hukum positif sebaiknya mendukung penerapan kebijakan yang lebih jelas mengenai penggunaan AI. Standar global dapat membantu mengurangi penyalahgunaan AI dalam penelitian ilmiah lintas negara.

Penulis atau pengguna AI dalam karya ilmiah harus menyadari pentingnya batasan hukum positif ini untuk menjaga kualitas, orisinalitas, dan nilai ilmiah dari setiap karya yang dihasilkan.

Hukum plagiasi menurut hukum positif mengatur tindakan menjiplak atau menyalin karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya, yang dapat melanggar hak cipta dan etika akademik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, plagiasi dianggap sebagai pelanggaran serius yang memiliki implikasi hukum, baik dalam ranah akademik maupun hukum perdata dan pidana. Plagiasi tidak hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga dianggap melanggar prinsip kejujuran dan integritas intelektual.

Beberapa landasan hukum terkait plagiasi diatur dalam Hukum Plagiasi di Indonesia seperti; Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) , UU Hak Cipta melindungi karya asli yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Plagiasi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, karena melibatkan tindakan mengambil hak eksklusif pencipta tanpa izin. Dalam Pasal 12 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta mencakup karya tulis, buku, karya ilmiah, ceramah, dan sejenisnya.

UU Hak Cipta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hak cipta, termasuk plagiasi. Sanksi pidana bagi pelaku plagiasi dapat berupa denda hingga miliaran rupiah atau hukuman penjara maksimal 10 tahun untuk pelanggaran berat yang memenuhi unsur tindak pidana. Sedangkan dalam ranah perdata, pencipta asli berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku plagiasi. Landasan lain adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2010: Dalam ranah akademik di Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa plagiasi merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan sanksi akademik, seperti penurunan nilai, skorsing, hingga pencabutan gelar akademik. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam lingkungan pendidikan dan penelitian.

Banyak institusi pendidikan memiliki peraturan internal mengenai plagiasi, yang menetapkan bahwa setiap karya akademik harus memenuhi standar orisinalitas. Mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan plagiasi bisa dikenai sanksi administratif sesuai dengan kebijakan kampus, yang mencakup pemberian nilai nol, pemberhentian studi, atau pencabutan jabatan akademik.

Kasus plagiasi dapat diselesaikan melalui jalur akademik (misalnya, oleh dewan etika kampus), atau melalui jalur hukum (perdata atau pidana). Dalam konteks akademik, dewan kampus sering kali memutuskan sanksi administratif terlebih dahulu, sementara untuk kasus yang lebih serius dapat diteruskan ke ranah hukum.

Upaya Hukum yang dilakukan jika plagiasi berdampak besar, pencipta asli dapat mengajukan tuntutan perdata atau pidana untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Di Indonesia, pelaku plagiasi yang memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda hingga miliaran rupiah dan/atau hukuman penjara. Sanksi ini diatur dalam UU Hak Cipta dan diperuntukkan bagi pelanggaran serius. Pencipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta ganti rugi finansial atas kerugian yang disebabkan oleh plagiasi.

Hukum positif di Indonesia dan banyak negara lainnya memiliki regulasi yang tegas terhadap plagiasi. Hukum ini mengakui hak eksklusif pencipta untuk melindungi karya mereka dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hak tersebut. Berdasarkan UU Hak Cipta, tindakan plagiasi dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata. Dalam lingkungan akademik, plagiasi juga dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti penurunan nilai, skorsing, atau bahkan pencabutan gelar akademik.

Penggunaan aplikasi deteksi chatbot AI juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti masalah privasi dan keamanan data. Data pengguna yang digunakan dalam aplikasi deteksi chatbot AI harus dijaga kerahasiaannya, dan perlindungan data harus dijamin. Plagiarisme adalah kejahatan akademik untuk menghormati integritas akademik, dan plagiarisme adalah pencurian hak (Hs, 2017). Tidak semua orang mau berpikir, dalam dunia pendidikan, kemalasan biasanya berujung pada plagiarisme karya orang lain, yang bertentangan dengan norma dalam syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*)<sup>35</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimintai fatwa terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pada Munas VII MUI 2005<sup>36</sup>. Dalam ketentuan umum fatwanya, MUI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan fatwa meliputi hasil pemikiran otak yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia dan diakui oleh negara. Hak ini erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas seseorang, hak ini secara umum mencakup hak untuk melindungi varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak terintegrasi, paten, hak merek dagang, dan hak cipta, yang meliputi karya tulis. Dengan ketentuan ini, MUI memasukkan hak kekayaan intelektual sebagai *huquq al-maliyyah* (hak milik), yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai mall atau kekayaan dan memiliki

<sup>35</sup> Usman Alfarisi, "KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *JURISDICTIE* 9, no. 1 (2018).

<sup>36</sup> Widyastuti, "ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MA'ALAH AL-MURSALAH."

nilai ekonomi, MUI menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah tirani dan melanggar hukum. Larangan ini mencakup penggunaan, pembuatan, pemakaian, penjualan, impor, ekspor, dan penjiplakan tanpa izin. Namun, ketentuan hak kekayaan intelektual yang diatur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, hak kekayaan intelektual ini dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaiih*), baik komersial maupun non-komersial. Hak ini juga dapat dipercayakan atau diwariskan.

Beberapa aturan yang menjadi dasar fatwa MUI adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat *An-Nisa'* ayat 29<sup>37</sup>. Juga, dalam Al-Qur'an surah *as-Syura'* ayat 183<sup>38</sup>, karena hak kekayaan intelektual<sup>39</sup> termasuk properti, keberadaannya sangat dilindungi. Nabi (saw) berkata, "Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu haram (dilindungi, mulia)" (*HR Tirmidzi*). Komisi Fatwa pada waktu itu juga mengadopsi aturan yurisprudensi, "Tidak ada tindakan hukum yang akan diambil terhadap hak milik orang lain tanpa izin mereka." Kemudian, mayoritas ulama dari *Maliki, Syafi'i, dan Hambali Madzhabs mengatakan, hak cipta atas karya asli diklasifikasikan sebagai properti berharga karena properti dapat digunakan dalam Shara, jika pemilik hak tidak ada lagi, hak cipta dari kata-kata tertulis dapat menjadi halal (halal)* bagi umat Islam untuk keuntungan mereka. Aturan yang digunakan dalam *Bughyatul Mustasyidin*<sup>40</sup> menyatakan bahwa, jika seseorang ingin mengembalikan harta dari seseorang yang meminjam tanpa izin, sementara ia tidak mengenal pemiliknya, harta tersebut dikembalikan ke kas negara atau digunakan untuk kepentingan umat Islam.

## KESIMPULAN

Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan adalah chatbots, Penulisan Karya Ilmiah menggunakan hasil karya yang dibuat menggunakan Chatbot AI dapat disimpulkan dari dua pandangan hukum, yakni hukum positif dan hukum islam, Adapun Kesimpulan dari analisis diatas adalah:

1. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau pencurian intelektual, dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dalam hukum Indonesia ketika seseorang mengambil karya orang lain dan menyajikannya sebagai karyanya sendiri tanpa memberikan pengakuan atau persetujuan yang tepat. Plagiarisme juga dianggap sebagai pelanggaran etika dan moral yang sangat serius. Itu juga dianggap tidak jujur dan merugikan pemilik aslinya. Dalam hukum positif, seperti yang diatur oleh undang-undang hak cipta, karya yang dihasilkan AI tidak memenuhi syarat sebagai hasil karya orisinal manusia karena sifat AI yang hanya merangkai data tanpa kreativitas manusia.

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998).

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Deni Kamaludin Yusup, "NORMA-NORMA HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISÀ' AYAT 135," *Ay-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).

<sup>40</sup> Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5, Diterjemahkan Oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dkk* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

2. Dalam Islam, orang didorong untuk jujur dan adil dalam segala hal, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan karya intelektual, Hukum Islam menekankan pentingnya niat dan kejujuran dalam menghasilkan karya ilmiah, menuntut penulis untuk menyajikan hasil pemikiran yang benar-benar reflektif dari kemampuan mereka sendiri. Hukum Islam terkait kejahatan kekayaan intelektual tidak dapat dihukum dengan Hadd tetapi "hukuman diskresioner," yaitu, "Ta'azir".

Dalam konteks akademik, penggunaan chatbot AI tanpa pengungkapan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan integritas ilmiah, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas karya akademik. Hukum positif di Indonesia, melalui UU Hak Cipta dan peraturan akademik, mengharuskan setiap karya ilmiah untuk memenuhi standar orisinalitas dan mengakui sumber informasi dengan tepat. Dengan demikian, penggunaan AI yang tidak terkontrol dalam karya ilmiah tidak hanya berisiko menurunkan integritas akademik, tetapi juga dapat melibatkan pelanggaran hukum jika tidak diungkapkan secara transparan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5, Diterjemahkan Oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dkk.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Alfarisi, Usman. "KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *JURISDIKTIE* 9, no. 1 (2018).
- . "Plagiarisme Dalam Perspektif Hukum Islam." In *International Conference on Islamic Studies*, 2018.
- Alfazri, Rahmad. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA." *ETD Unsyiah* 1, no. 1 (2014).
- Bowman, Emma. "A College Student Created an App That Can Tell Whether AI Wrote an Essay." *NPR*.
- Gamba, Michael, Magdalena Ocbian, and Maryjean Gamba. "Plagiarism Checker as Best Free Online Plagiarism Detection Software." *JPAIR Multidisciplinary Research* 18, no. 1 (2014).
- Geraldi, Joana. "Plagiarism in Project Studies." *Project Management Journal*, 2021.
- Guo, Biyang, Xin Zhang, Ziyuan Wang, Minqi Jiang, Jinran Nie, Yuxuan Ding, Jianwei Yue, and Yupeng Wu. "How Close Is ChatGPT to Human Experts? Comparison Corpus, Evaluation, and Detection," no. November (2023): 1–20. <http://arxiv.org/abs/2301.07597>.
- Hakim, Guswan. "Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018).
- Mantoro, T., M.I. Wahyudi, M.A. Ayu, and W. Usino. "Real-Time Printed Document Authentication Using Watermarked QR Code." In *Proceedings - 4th International Conference on Cyber Security, Cyber Warfare, and Digital Forensics, CyberSec 2015*, 2016.
- Moten, Abdul Rashid. "Academic Dishonesty and Misconduct: Curbing Plagiarism in the Muslim World."
- Al-Qisthas

- Intellectual Discourse* 22, no. 2 (2014).
- Páez, R. "An Architecture for Biometric Electronic Identification Document System Based on Blockchain." *Future Internet* 12, no. 1 (2020).
- Perkins, Mike. "Academic Integrity Considerations of AI Large Language Models in the Post-Pandemic Era: ChatGPT and Beyond." *Journal of University Teaching and Learning Practice* 20, no. 2 (2023).
- PITRIAN RAMADHAN, ALAN. "SANKSI PLAGIAT DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2010 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM." *UIN RADEN FATAH PALEMBANG* (2019).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Romansky, Radi P., and Irina S. Noninska. "Challenges of the Digital Age for Privacy and Personal Data Protection." *Mathematical Biosciences and Engineering* 17, no. 5 (2020).
- Saini, Anu, Ankita Bahl, Supriya Kumari, and Mitali Singh. "Plagiarism Checker: Text Mining." *International Journal of Computer Applications* 134, no. 3 (2016).
- Sakirin, Tam, and Rachid Ben Said. "User Preferences for ChatGPT-Powered Conversational Interfaces versus Traditional Methods." *Mesopotamian Journal of Computer Science* (2023).
- Salam, Swaid. "AI Generated Text Checker App," 2023. [https://github.com/SuwaidAslam/AI\\_Generated\\_Text\\_Checker\\_App](https://github.com/SuwaidAslam/AI_Generated_Text_Checker_App).
- SAYKILI, Abdullah. "Higher Education in The Digital Age: The Impact of Digital Connective Technologies." *Journal of Educational Technology and Online Learning* (2019).
- Sholihah, Kurnia. "Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Integritas Akademik." *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science* 3, no. 2 (2019).
- Šprajc, Polona, Marko Urh, Janja Jerebic, Dragan Trivan, and Eva Jereb. "Reasons for Plagiarism in Higher Education." *Organizacija* 50, no. 1 (2017).
- Sukaesih, Sukaesih. "Permasalahan Plagiarisme Dalam Penelitian Kualitatif Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018).
- Ventayen, Randy Joy Magno. "OpenAI ChatGPT Generated Results: Similarity Index of Artificial Intelligence-Based Contents." *SSRN Electronic Journal* (2023).
- Widyastuti, Yuyun. "ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MAÁ'LAÁ, BAH MURSALAH." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2, no. 1 (2020).
- Yoo, Dong Kyoon, and James Jungbae Roh. "Adoption of E-Books: A Digital Textbook Perspective." *Journal of Computer Information Systems* 59, no. 2 (2019).

Yusup, Deni Kamaludin. "NORMA-NORMA HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR AL-QURAN SURAT AL-NISÂ' AYAT 135." *Ay-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).